






**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEMINAR USULAN PENELITIAN**

**No. PM/FH-UNHAS/MIH/09**

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

<p>Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum</p> 
<p><u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002</p>

*Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FH UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari DEKAN FH UNHAS*



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEMINAR USULAN PENELITIAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/09

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 6

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul dan Persetujuan .....	1
Daftar Isi .....	2
I. TUJUAN .....	3
II. RUANG LINGKUP .....	3
III. REFERENSI .....	3
IV. DEFINISI .....	3
V. URAIAN PROSEDUR .....	4
VI. DIAGRAM ALIR .....	5
VII. LAMPIRAN .....	6



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEMINAR USULAN PENELITIAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/09

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 3 dari 6

## **I. TUJUAN**

Untuk menjamin kualitas serta efektivitas dan efisiensi penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

## **II. RUANG LINGKUP**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

## **III. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEMINAR USULAN PENELITIAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/09


No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 4 dari 6

#### **IV. DEFINISI**

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
3. Panitia seminar usulan penelitian adalah tim yang dibentuk untuk menilai seminar usulan penelitian yang terdiri atas penasihat utama sebagai ketua, penasihat anggota sebagai sekretaris, dan tiga orang anggota penilai yang berkualifikasi guru besar dan doktor atau doktor dalam bidang ilmu yang relevan dengan topik usulan penelitian.
4. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
5. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang disusun dengan metode dan bentuk yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilakukan oleh mahasiswa PPs Unhas di bawah pengawasan dan bimbingan dosen penasihat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis adalah kegiatan penelitian yang setara dengan minimal 4 (empat) jam (240 menit) per minggu per semester;
6. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas.

 FH UNHAS	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>SEMINAR USULAN PENELITIAN</b> No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/09		
	No. Revisi: -	Tgl. Terbit: 1-November-2018	Halaman: 5 dari 6

## V. URAIAN PROSEDUR

1. Panitia seminar usulan penelitian terdiri atas penasihat utama sebagai ketua, penasihat anggota sebagai sekretaris, dan tiga orang anggota penilai yang berkualifikasi gurubesar dan doktor atau doktor dalam bidang ilmu yang relevan dengan topik usulan penelitian.
2. Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar usulan penelitian dengan persyaratan:
  - a) Memperoleh persetujuan tertulis dari Komisi Penasihat.
  - b) Dilaksanakan setelah lolos evaluasi dua semester pertama (surat keterangan lolos ditandatangani direktur).
  - c) Telah menyiapkan ringkasan bahan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Unhas.
  - d) Mengikuti seminar yang sama sekurang-kurangnya 10 kali di kelompok ilmunya dan lima kali di kelompok ilmu lainnya
3. Seminar usulan penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
  - a) Jumlah peserta seminar minimal dihadiri 10 mahasiswa.
  - b) Naskah usulan penelitian diserahkan oleh mahasiswa kepada penasihat dan penguji minimal lima hari sebelum seminar.
  - c) Undangan seminar usulan penelitian disampaikan oleh Dekan selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan seminar.
  - d) Mengundang staf pengajar dari jurusan yang berhubungan dengan bidang yang akan diteliti.
  - e) Dihadiri sekurang-kurangnya 80% tim penguji, yaitu dihadiri minimal penasihat utama dan tiga orang penguji.
  - f) Seminar dipimpin oleh ketua panitia (penasihat utama atau yang ditunjuk khusus).
4. Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu:
  - a) 20 menit presentasi.
  - b) 45 menit kesempatan diskusi dengan peserta lainnya.
  - c) 45 menit kesempatan bagi dosen dan penilai.
  - d) 10 menit rapat evaluasi.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEMILAR USULAN PENELITIAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/09

FH UNHAS

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 6 dari 6

5. Nilai lulus untuk seminar usulan penelitian adalah A/A-/B/B-.
6. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama tiga bulan atas biaya sendiri.
7. Seminar ulang yang tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu tersebut (poin 6) dinyatakan tidak lulus.

**VI. DIAGRAM ALIR**

No	Kegiatan	Pelaksana						Dokumen
		Mahasiswa	Sub Bagian Akademik	Komisi Penasihat	Komisi Penilai	KPS	Dekan	
1	Penyusunan draft proposal	1						Draft proposal
2	Konsultasi naskah proposal dengan komisi penasihat			2				Form monitoring pembimbing
3	Melengkapi form persetujuan kelayakan naskah proposal oleh komisi penasihat	3						Form persetujuan kelayakan naskah
3	Mengisi dan melengkapi form persetujuan jadwal ujian serta menyerahkan naskah proposal dan undangan seminar paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan ujian	4		5	6			Form persetujuan jadwal ujian
4	Penyelenggaraan seminar usulan penelitian	7						Power Point
5	Pengarsipan dokumen		8					Berita acara pelaksanaan ujian seminar

**VII. LAMPIRAN**

- Form persetujuan pembimbing
- Form persetujuan jadwal ujian seminar usulan penelitian